



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
BUMI SEBALO BENGKAYANG TELEVISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya daerah, untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat perlu penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau Wilayah Kabupaten Bengkayang;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan lembaga penyiaran publik lokal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Seballo Bengkayang Televisi (BSBTV);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
dan  
**BUPATI BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BUMI SEBALO  
BENGKAYANG TELEVISI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkayang Televisi yang selanjutnya di sebut (BSBTV) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Televisi Republik Indonesia.
6. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkayang Televisi (BSBTV) yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkayang Televisi (BSBTV).
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkayang Televisi (BSBTV) yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkayang Televisi (BSBTV).
8. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
9. Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.
10. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
11. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
12. Siaran iklan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk

mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

## BAB II BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Bentuk Pasal 2

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkayang Televisi (BSBTV) merupakan Badan Hukum yang didirikan Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkayang Televisi (BSBTV) bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkayang Televisi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tempat kedudukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkayang Televisi (BSBTV) dan stasiun penyiarannya berada di Ibu Kota Kabupaten Bengkayang.

### Bagian Ketiga Tugas Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkayang Televisi (BSBTV) mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Daerah.

### Bagian Keempat Fungsi Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkayang Televisi (BSBTV) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran Televisi Publik;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan administratif serta sumber daya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkayang Televisi (BSBTV).

**BAB III  
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi  
Pasal 6**

- (1) Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkayang Televisi (BSBTV) yang terdiri dari:
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Dewan Direksi;
  - c. Stasiun Penyiaran;
  - d. Satuan Penanggungjawab penyelenggara penyiaran.
- (2) Susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkayang Televisi (BSBTV) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Dewan Pengawas  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 7**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Profesional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkayang Televisi (BSBTV).
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh pemerintah Daerah kepada DPRD berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

**Paragraf 2  
Persyaratan Dewan Pengawas  
Pasal 8**

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;

- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain; dan
- j. bukan berasal dari anggota dan/atau pengurus partai politik.

**Paragraf 3**  
**Pengangkatan Dewan Pengawas**  
**Pasal 9**

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) paling sedikit 3 (Tiga) orang dan paling banyak 5 (Lima) orang secara proporsional.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD.
- (3) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

**Paragraf 4**  
**Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas**  
**Pasal 10**

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
  - a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
  - b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
  - c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
  - d. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
  - e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama;
  - f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
  - a. mengangkat, memberhentikan sementara, merehabilitasi dan memberhentikan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV);
  - b. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV);
  - c. menilai laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) yang disampaikan Dewan Direksi;

- d. mengesahkan laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) yang disampaikan Dewan Direksi;
- e. menyampaikan laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkayang;
- f. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV).

#### Paragraf 4

#### Pemberhentian Dewan Pengawas

#### Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV);
  - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak memberikan rekomendasi pemberhentian, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

#### Paragraf 6

#### Penunjukan Pejabat Sementara

#### Pasal 12

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas meninggal atau pengangkatan Dewan

Pengawas yang baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati menunjuk/mengangkat Dewan Pengawas lama atau bukan anggota Dewan Pengawas lama, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Sementara Dewan Pengawas.

- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Bupati menyampaikan pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD Kabupaten Bengkayang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

Bagian Ketiga  
Dewan Direksi  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Direktur Pemasaran, Direktur Pemberitaan dan Penyiaran serta Direktur Teknik.
- (3) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota dewan Direksi yang ditetapkan berdasarkan rapat Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas.

Paragraf 2  
Persyaratan Dewan Direksi  
Pasal 14

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan minimal sarjana strata satu;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. usia pada waktu dipilih tidak minimal 25 tahun dan melebihi 55 tahun;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik minimal 1 (satu) tahun, kecuali Dewan Direksi yang berasal dari pegawai negeri sipil;

- i. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan mediamassa lainnya;
- j. tidak memiliki jabatan rangkap pada LPPL Bumi Sebalu Bengkulu Televisi (BSBTV); dan
- k. bukan berasal dari anggota dan/atau pengurus partai politik.

### Paragraf 3

#### Pengangkatan Dewan Direksi

#### Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas setelah mendapatkan pertimbangan dari Bupati.
- (2) Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

### Paragraf 4

#### Tugas dan Wewenang Dewan Direksi

#### Pasal 16

- (1) Dewan direksi mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
  - b. memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkulu Televisi (BSBTV) sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
  - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
  - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
  - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mewakili Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkulu Televisi (BSBTV) di dalam dan di luar pengadilan; dan
  - h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
  - b. posisi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkulu Televisi (BSBTV);
  - c. asumsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkulu Televisi (BSBTV) yang dipakai penyusunan rencana jangka panjang;
  - d. penempatan sasaran, strategi, kebijakan program kerja/rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang (BSBTV) yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (6) Dewan Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) berdasarkan ketentuan peraturan kepegawaian;
  - b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV);
  - c. menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) dengan persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - e. mewakili Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) di dalam dan di luar pengadilan.

#### Paragraf 5

#### Pemberhentian Dewan Direksi

#### Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV);
  - b. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (10) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan penggantian antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

#### Paragraf 5

#### Penunjukan Pejabat Sementara Dewan Direksi

#### Pasal 18

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Dewan Direksi atau anggota Dewan Direksi meninggal atau pengangkatan Dewan Direksi yang baru masih dalam proses penyelesaian, Dewan Pengawas menunjuk/mengangkat Dewan Direksi lama atau bukan anggota Dewan Direksi lama, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Sementara Dewan Direksi.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dewan Pengawas menyampaikan pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan Dewan Pengawas ditetapkan.

#### Bagian Keempat

#### Manajemen Penyelenggaraan Penyiaran

#### Pasal 19

Manajemen Penyelenggara Penyiaran terdiri dari:

- a. struktur organisasi dan tata kerja;
- b. sumber daya manusia dan keahliannya; dan
- c. sistem penggajian.

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) wajib memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi teknis maupun kompetensi etis.
- (2) Penyelenggara Penyiaran berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan lain-lain pendapatan berdasarkan standar profesi atau standar penggajian sesuai kemampuan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA Pasal 21

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan Kolektif kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 22

- (1) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) dilakukan oleh dewan direksi secara Kolektif kolegial.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV)

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) serta dengan instansi atau pihak di luar Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) sesuai dengan tugas.

#### Pasal 24

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua  
Klasifikasi siaran  
Pasal 28

- (1) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (3) Untuk klasifikasi film, sinetron, dan mata acara tertentu, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) wajib mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas:
  - a. layak untuk anak dengan kode LA;
  - b. perlu didampingi orang tua atau remaja dengan kode RBO;
  - c. semua umur dengan kode SU;
  - d. hanya untuk orang dewasa dengan kode D.
- (4) Klasifikasi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (5) Pencantuman klasifikasi acara siaran wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran.

Bagian Ketiga  
Bahasa Siaran  
Pasal 29

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.

Bagian Keempat  
Relai dan Siaran Bersama  
Pasal 30

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dibatasi.
- (3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri, dilakukan pembatasan terhadap durasi, jenis, dan jumlah mata acaranya.
- (4) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional dan/atau mata acara pilihan.

- (5) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkulu Televisi (BSBTV) wajib merelai TVRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.
- (6) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkulu Televisi (BSBTV) dan LPPL Radio Kabupaten Bengkulu dapat melakukan siaran bersama dan sindikasi siaran untuk acara tertentu guna meningkatkan mutu layanan siaran.

#### Pasal 31

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkulu Televisi (BSBTV) dapat bekerja sama dengan lembaga penyiaran lain untuk melakukan siaran bersama dalam rangka meningkatkan mutu layanan siaran, sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

#### Bagian Kelima

#### Kode Etik Jurnalistik LPPL Bumi Sebalu Bengkulu Televisi (BSBTV)

#### Pasal 32

Wartawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkulu Televisi (BSBTV) dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Arsip Siaran

#### Pasal 33

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkulu Televisi (BSBTV) wajib menyimpan bahan siaran termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkulu Televisi (BSBTV) sebagai pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Siaran Iklan

#### Pasal 34

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
- a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideology lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
  - b. promosi minuman keras, dan bahan atau zat adiktif lainnya;
  - c. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
  - d. eksploitasi anak dibawah umur.
- (4) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dengan harga khusus atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Waktu siaran iklan niaga Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) maksimal 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.
- (8) Materi siaran iklan yang disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.
- (9) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV).
- (10) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (11) Waktu siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apapun, kecuali untuk siaran iklan.
- (12) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

**BAB VI**  
**BIAYA PERIZINAN**  
**Pasal 35**

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) wajib membayar biaya izin penyelenggaraan dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekwensi melalui Kas Negara.
- (2) Biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**SIARAN PEMILIHAN UMUM**  
**DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**  
**Pasal 36**

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkulu Televisi (BSBTV) wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkulu Televisi wajib bersifat adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (3) Lembaga Penyiaran Lokal Bumi Sebalu Bengkulu Televisi (BSBTV) dilarang bersifat partisan terhadap salah satu peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (4) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkulu Televisi (BSBTV) dilarang menyiarkan program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

**BAB VIII**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**  
**Pasal 37**

- (1) Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan LPPL Bumi Sebalu Bengkulu Televisi (BSBTV).
- (3) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

**BAB IX**  
**KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kekayaan**  
**Pasal 38**

- (1) Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkulu Televisi (BSBTV) merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkulu Televisi (BSBTV) pada saat diberlakukannya peraturan daerah ini adalah seluruh kekayaan daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Pembiayaan  
Pasal 39

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat ;
  - c. siaran iklan;
  - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan penerimaan daerah yang dikelola untuk membiayai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran biaya operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) setiap tahun dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB X  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
Pasal 40

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran yang disampaikan kepada DPRD melalui Bupati.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati.

Pasal 41

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI  
PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 42

- (1) Tahun buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) adalah tahun anggaran Daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
  - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

- d. Laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
  - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diaudit oleh Lembaga Pengawas Fungsional Pemerintah dan atau akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

## BAB XII KEPEGAWAIAN Pasal 43

- (1) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) adalah Pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh dewan direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

## Pasal 44

Pembinaan Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dibentuk secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemajuan siaran.
- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi belum terbentuk, maka untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan operasionalisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalong Bengkayang Televisi (BSBTV) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 2 Mei 2018

Plt. BUPATI BENGKAYANG,  
TTD  
AGUSTINUS NAON

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 3 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,  
TTD  
OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 1 /2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKAYANG



DAMIANUS, SH, M.Si  
NIP. 19671007 200003 1 003

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR TAHUN 2018  
TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
BUMI SEBALO BENGKAYANG TELEVISI (BSBTV)

I UMUM

Dunia Penyiaran Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat, untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kabupaten Bengkayang. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalu Bengkayang Televisi (BSBTV).

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.